

Accepted: Maret 2021	Revised: Oktober 2021	Published: Oktober 2021
---------------------------------------	--	--

Maqashid Syari'ah Perspektif Imam Haramain al-Juwayni

Ikhsan Nur Rizqi

Universitas Islam Indonesia

Email: 18913082@students.uii.ac.id

Abstract

Maqasid Syariah has an important role in finding the rules of law that are not explained in the nash, so that it can provide guidelines and rules of life for human beings in living life. This paper uses a study of literature or literature to reveal how the maqasid Syariah perspective of Imam Haramain al-Juwayni who is known as the previous scholar who first invented the theory of maqasid Syariah. al-Juwayni divides the maqasid of Sharia into two, namely, the maqasid produced from the path of istiqlal and the path of ta'addul. Then al-Juwayni also divides the maqasid syariah into five categories, namely, dzaruriyyah, hajiyyah, tahsiniyah, Shariah which deals with matters of sunnah and Shariah which are universally reasonable but juz'i or partially which cannot be reasoned. According to al-Juwayni the purpose of the maqasid syariah is to maintain human life that there are four that first maintain the Religion, soul, lineage and property.

Keywords: *Maqasid Syariah; Imam Haramain al-Juwayni; Maslahah.*

Abstrak

Maqashid Syariah mempunyai peran penting dalam menemukan aturan hukum yang tidak dijelaskan dalam nash, sehingga dapat memberikan pedoman dan aturan hidup bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Tulisan ini menggunakan studi literatur atau kepustakaan untuk menguak bagaimana maqashid Syariah perspektif Imam Haramain al-Juwayni yang dikenal sebagai ulama terdahulu yang pertama kali menggagas teori maqashid Syari'ah. al-Juwayni membagi maqashid Syariah menjadi dua yaitu, maqashid yang dihasilkan dari jalur istiqra dan jalur ta'aqquli. Kemudian al-Juwayni juga membagi maqashid Syariah dalam lima kategori yaitu, dzaruriyyah, hajjiyyah, tahsiniyyah, Syariah yang berkenaan dengan perkara-perkara sunnah dan Syariah yang secara universal dapat dinalar tapi juz'i atau parsial yang tidak dapat dinalar akal. Menurut al-Juwayni tujuan dari maqashid Syariah adalah untuk memelihara kehidupan manusia yaitu ada empat yang pertama memelihara Agama, jiwa, keturunan dan harta.

Kata Kunci: Maqashid Syari'ah; Imam Haramain al-Juwayni; Masalah

Pendahuluan

Maqashid al-Syari'ah mempunyai peran penting dalam penggalian terhadap penafsiran ayat-ayat tentang hukum, karena ayat-ayat dalam nash akan menjadi sumber untuk menciptakan aturan hidup bagi manusia kedepan seiring berkembangnya zaman. *maqashid* artinya satu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampau batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan, kemudian Syariah artinya jalan menuju mata air, atau jalan menuju arah pokok kehidupan, jadi syariah adalah teks-teks dari Al-Qur'an dan Sunnah yang mutawatir yang belum dicampuri oleh pemikiran manusia, muatan dalam pengertian syariah ini mencakup *aqidah*, *amaliyah*, dan *khuluqiyah*.¹ Gagasan *maqashid syariah* setelah ditelusuri sebagai disiplin ilmu ternyata sudah dibahas oleh ulama terdahulu, seperti Imam Haramain al-Juwayni yang telah membicarakan *maqashid syariah* dari aspek *ta'lim al-ahkam* atau aspek *maslahah* dan *mafsadah*.² Kemudian beliau dalam kitab *al-Burhan* membahas dalam bab *qiyas* tentang *illah* kemudian membagi dasar maqashid menjadi tiga

¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).

² Mohd Fooazali Abdul Manas, Abd Rahman Abd Ghani, and Mohd Noor Daud, "Aplikasi Maqasid Syariah Terhadap Pentafsiran Ayat Hukum Arak Dalam Tafsir Al-Azhar," *Sains Humanika* 10, no. 3–4 (2018): 146, <https://doi.org/10.11113/sh.v10n3-4.1549>.

yakni *daruriyyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniyah*.³ Yang kemudian dikembangkan oleh ulama-ulama setelahnya seperti al-Ghazali, yang menjelaskan *maqashid syariah* pada dasarnya untuk memelihara tujuan syariat yang terangkum dalam *al-mabaadi al-khamsyah*.⁴ Izz al-Din 'Abd Salam dengan konsep *maqashid syari'ah* yang lebih menekankan pada segala sesuatu yang bersifat *haqiqi* dan *majazi*.⁵ dan al-Syatibi yang membagi *maqashid Syariah* menjadi dua yaitu *maqashid Al-Syari'ah* (Tujuan Tuhan) dan *Maqashid Al-Mukallaf* (Tujuan Manusia).⁶

Maqashid al-Syari'ah juga bisa diartikan sebagai prinsip-prinsip untuk jawaban terhadap pertanyaan mengenai hukum Islam misalnya dalam hal mengapa meminum alkohol dilarang dan mengapa zakat disyariatkan.⁷ Menurut al-juwayni kealiman seorang ulama ditandai dengan mengetahui *maqashid syariah*.⁸ Al-Juwayni juga berpendapat bahwa benturan keras dikalangan ulama dapat terjadi karena ketidaktahuan tentang tujuan dasar syariat dari perintah-perintah dan laranganNya, disamping itu para sahabat telah melakukan transformasi makna dan esensi syariat dari teks yang mana diterapkan pada masalah yang tidak ditemukan hukumnya dalam nash.⁹

Pada tulisan ini pembahasan akan difokuskan kepada teori *Maqashid al syari'ah* menurut Imam Haramain al-juwayni yang menetapkan dasar dan tujuan *maqashid Syariah* hanya untuk empat hal, berbeda dengan sosok ulama terdahulu lainnya seperti Al Syatibi dan Al-Ghazali yang menempatkan *maqashid syari'ah* terhadap *al-mabaadi al-khamsyah*. Dengan latar belakang

³ Muhammad Choirun Nizar, Universitas Islam, and Sultan Agung, "LITERATUR KAJIAN MAQASHID SYARI'AH Oleh : Muchamad Coirun Nizar," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 35, no. Agustus 2016 (2016): 57.

⁴ Suansar Khatib, "Konsep Maqashid Al-Syari'ah :," *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018): 47–62.

⁵ Moh Alfin Sulikhodin, "Maqashid Syariah Perspektif Izzudin Abdi Salam," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2021): 1–18.

⁶ Hamsah Hudaf Agung Kurniawan, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021).

⁷ Hilmy Pratomo, "Peran Teori Maqasid Asy-Syari'Ah Kontemporer Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur'an," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 16, no. 1 (2019): 92, <https://doi.org/10.22373/jim.v16i1.5744>.

⁸ Alyubi, *Muhammad Saad Bin Ahmad. Maqasid Syari'ah Al Islamiyah* (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998).

⁹ Ahmad Muhammad Sa'dul Kholqi, "Urgensi Pengetahuan Maqashidus Syari'ah Dalam Memahami Hukum-Hukum Masalah Kontemporer," *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 13, no. 01 (2017): 47.

tersebut kiranya menurut penulis penting untuk mengetahui konsep *maqasid syariah* perspektif Imam Haramain Al-Juwayni dengan harapan dapat mengetahui karakteristik dan keunikan teori tersebut sebagai landasan untuk menemukan hukum dan sebagai khazanah ilmu pengetahuan berkaitan dengan teori dalam hukum Islam

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat (*library research*) atau studi kepustakaan mengenai konsep *Maqashid al-Syari'ah*.¹⁰ Penelitian ini secara spesifik mengkaji konsep *Maqashid* pada masa Imam Haramain al-Juwayni yang dikenal sebagai ulama terdahulu yang pertama kali menggagas teori *Maqashid al-Syari'ah*. Dalam penelitian yang bersifat kualitatif ini diperoleh dengan melakukan kajian dari berbagai literatur baik dari jurnal, buku, artikel, kitab fiqih, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian.¹¹ Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah ilmu pengetahuan atau pemikiran yang baru dalam bidang hukum Islam. Dalam hal ini adalah terkait dengan konsep *Maqashid al-Syari'ah* perspektif Imam Haramain al-Juwayni

Pembahasan

Biografi Imam Haramain al-Juwayni

Imam al-Haramain al-Juwayni memiliki nama asli Abu Al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf al-Juwaini, beliau dinisbatkan pada Juwain dan Nisaburi merupakan kota di Persia yang berada di Iran bagian utara, mayoritas ahli sejarah berpendapat bahwa beliau lahir pada 18 Muharram 419 H. Perbedaan mengenai tahun kelahiran Imam Haramain. Pertama, menurut Ibn Atsir, ia lahir pada tahun 410 H. Ibnu Jauzi menyebutkan lahir pada tahun 417 H. Riwayat dari Ibn Jauzi ini memiliki riwayat yang lebih kuat karena masa Ibn Jauzi dan al-Juwayni saling berdekatan. Mengingat bahwa Ibn Jauzi merupakan murid dari Al-Juwayni. Al-Juwayni wafat pada tahun 478 H, bahwa Al-Juwayni hidup selama 59 tahun. Imam al-Haramain Al-Juwayni merupakan seorang yang dididik dan dibesarkan di tengah lingkungan intelektual di Nisaburi. Karena Ayah dan kakeknya merupakan para tokoh ahli dalam bidang

¹⁰ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

¹¹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

Agama terutama dalam bidang fiqih. Oleh sebab itu sudah terbiasa dengan disiplin ibadah dan pemikiran.¹²

Setelah beranjak dewasa Al-Juwayni berguru kepada Abu al-Qasim Abdul Jabbar bin ali bin Muhammad al-Isfarayayni al-iskaf (w. 452 H) yang merupakan ahli dalam bidang fiqih dan Ilmu ushul fiqih. Al-Juwayni juga berguru kepada Abu Abdillah al-Bukhari dan Abu al-Hasan Ali ibn Fadhal ibn Ali al-Majasy'i dalam bidang Bahasa Arab. Kemudian beliau berguru kepada Imam al-Hafidz Abu Na'im Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Ishaq al-Asfahani, Abu Sa'ad bin Malik, Abi Hasan Muhammad bin Ahmad Al-Muzakki, Abu Sa'ad bin Nadraw, Manshur bin Ramisyi, Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Al-Haris Al-Ashabani Al-Tamimi dan Abu Sa'ad bin Hamdan Al-Nisabur bidang hadits dan ulumu al-hadits.¹³

Imam Haramain mempunyai murid-murid yang terkenal diantaranya, Hujjah al-Islam, Imam Abu Hamid bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi, Imam Abu Nashr Abdur Rahim bin Abdul Karim bin Hawazin al-Qusyairi yang menulis buku monumental "Risalah al-Qusyairiyah", dan Imam Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Thabari seorang ahli hadits, tafsir, ahli ushul dan ahli fiqih Syafi'i. karya beliau adalah *Ahkam al-Qur'an, Syifa'u al-Mustarsyidin*.¹⁴

Karya Imam Haramain Al-Juwayni yang paling terkenal di kalangan pesantren Indonesia adalah kitab *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh* dan *al-Waraqat* karena diakui sebagai kitab ushul fiqh pertama yang disusun secara komprehensif dari kalangan mutakallimin setelah *al-Risalah* li al-Syafi'i. Al-Juwayni juga mempunyai karya lain yang mendukung skematisasi ushul fiqihnya, yaitu kitab *al-Waraqat, al-Risalah fi al-Taqlid wa al-Ijtihad*, dan *al-Mujtahidîn*. Ketiga Kitab tersebut secara berturut-turut menjelaskan tentang ilmu ushul fiqih, ilmu *khilaf* (perbedaan pendapat) dan ilmu *jidat* (debat). Untuk kedepannya ilmu *khilaf* ini yang akan berkembang dalam urusan *tarjih al-ilal* yaitu upaya mencari faktor *murajjih* (penguat) pada *illat al-hukm* (alasan hukum) yang dikaji secara mendalam oleh Izzu al-Dîn Ibnu Abdi al-Salam.¹⁵

¹² Nawir Yuslem, *Al-Burhan Fi Ushul Al Fiqh Kitab Induk Ushul Fikih Konsep Masalahah Imam Al-Haramain Al-Juwayni Dan Dinamika Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media, 2007).

¹³ Yuslem.

¹⁴ Muhammad Afiq Zahara, *Bayan Al-Fushul: Penjelasan Matan Al-Waraqat Imam Haramain* (Yogyakarta: Pacu Media, 2017).

¹⁵ Taj al-Din Al-Subki, *Tabaqat Al-Shafi'iyah Al-Kubr* (Beirut: Dar al-Ma'rifa, n.d.), Vol. 3, 249-252.

Konsep Maqashid Syariah menurut Imam Haramain al-Juwayni

Al-juwayni adalah tokoh ulama yang pertama menekankan pentingnya mempelajari *maqashid syariah* untuk menetapkan hukum.¹⁶ Beliau menegaskan bahwa seorang dikatakan mampu menetapkan hukum Islam apabila dapat memahami tujuan dari perintah dan larangan Allah SWT.¹⁷ Dengan ini menjelaskan bahwa bukan al-Syatibi dan Ibnu Atsyur yang pertama kali menggagas *maqashid syariah* karena jauh sebelum ulama tersebut al-Juwayni sudah mengaagas Istilah *maqashid syariah* sebagai Ilmu yang baru dimana mempunyai karakter kepastian dalilnya untuk menetapkan hukum.¹⁸ Namun walaupun Istilah *maqashid* telah dikenal sebelum masa al-Syatibi tetapi yang dikenal sebagai Bapak *maqashid syariah* justru al-Syatibi karena dalam kitabnya *al-muwafaqat* banyak mempengaruhi pemikiran ulama-ulama ushul dengan teori *maqashid syariah* al-Syatibi yang tersusun secara lengkap, sistematis dan jelas.¹⁹

Maqashid al Syariah menurut etimologi adalah terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*, *maqashid* berasal dari kata *qasada*, *yaqsudu*, yang artinya satu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampau batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan, kemudian menurut etimologi Syariah berasal dari kata *syara'a al-sya'i* yang berarti menjelaskan sesuatu²⁰ atau diambil dari *al-syar'ah* dan *al-syari'ah* yang berarti jalan menuju mata air, atau jalan menuju arah pokok kehidupan, jadi syariah adalah teks-teks dari Al-Qur'an dan Sunnah yang mutawatir yang belum dicampuri oleh pemikiran manusia, muatan dalam pengertian syariah ini mencakup *aqidah*, *amaliyah* atau perbuatan manusia dan *khuluqiyah* atau akhlak.²¹ Tujuan dari *maqashid syariah* harus bermuara pada kemaslahatan sehingga dapat mewujudkan kebaikan dan terhindar dari keburukan terhadap kehidupan manusia sehingga para mujtahid harus dapat memahami *maqashid*

¹⁶ Mohamad Zaenal Arifin, "Penyelesaian Hukum Sewa Rahim Pada Program Bayi Tabung Persperktif Kitab Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh Karya Imam Al-Juwayni," *SYAR'IE* 03 (2020): 20.

¹⁷ Abu al-Ma'ali Abd al-Malik ibn Abdillah ibn Yusuf, *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh Jilid I* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997).

¹⁸ Nur Ali, "Konsep Imam Al-Juwayni Dalam Maqashid Al-Syari'ah," *Khuluqiyaya* 01. No. 02 (2019): 2.

¹⁹ M. Zein Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005).

²⁰ Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah* (Jakarta: Al-Kautsar, 2007).

²¹ Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syatibi*.

Syariah dalam berijtihad.²² Fathi al-Darani berpendapat hukum itu dibuat melainkan bukan untuk hukum itu sendiri melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan.²³

Secara terminologis *Maqashid al-Syariah* adalah aturan hukum yang disyariatkan Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.²⁴ al-Juwayni menyebutkan bahwa dalil dikelompokkan menjadi tiga, yang pertama Al-Qur'an dan Sunnah, kedua *Ijma'* dan ketiga deduksi berdasar nash yang didalamnya terdapat *qiyas* dan *istidlal*.²⁵ Pemahaman tentang ushul fiqh al-Juwayni pada dasarnya mengutamakan nash sebagai sumber dalil dalam merumuskan hukum.²⁶ Menurut beliau yang menjadi sumber hukum adalah Al-Qur'an, Sunnah, dan *ijma'* yang sifatnya mutawatir. Sedangkan *qiyas* dan *Istidlal* menurut beliau merupakan metode atau alat untuk menemukan hukum dari sumber-sumber yang ada. Ketika suatu permasalahan baru yang belum ada penjelasan dalam nash dan *ijma'* maka yang menjadi metode dalam menentukan suatu hukum adalah dengan *qiyas* yang menurut al-juwayni disebut sebagai *masalik al-istinbat min mawaqi' alfaz al-Syari'*.²⁷

Qiyas yang perannya dalam merumuskan sesuatu hukum masih sangat bergantung kepada nash dan juga *ijma'* sebagai landasan dalam menentukan suatu hukum, maka tatkala ada masalah yang tidak dapat dihubungkan dengan dengan nash dan *ijma'* maka al-juwayni memperkenalkan metode perumusan hukum yang disebut dengan *istidlal*. Walaupun *istidlal* merupakan metode perumusan hukum yang berbeda dan terpisah namun sejajar kedudukannya dengan *qiyas*. *Istidlal* bukan merupakan metode yang bebas dan terlepas dari nash atau *ijma'* sebagai sumber hukum tetapi *Istidlal* merupakan

²² Ghofar Shiddiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Sultan Agung* 44, no. 2 (2009).

²³ Fathi Al-Darani, *Al-Manhaj Al-Usuliyah Fi Ijtihad Bi Al-Ra'yi Fi Al-Tasyri'* (Damasyik: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975).

²⁴ M Maimun, "Pendekatan Maqashid Al-Syariah Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Dan Pajak Untuk Pembangunan Masjid," *Jurnal Manajemen Syariah*, 2014, 1–10.

²⁵ Sekolah Tinggi, Ekonomi Islam, and Kanjeng Sepuh, "Analisis Maqashid Syariah Imam Haramain Dalam Etika Bisnis E- Commerce Melalui Marketplace (Studi Kasus Marketplace Shopee.Co.Id)" 02, no. 02 (2020): 5.

²⁶ Holilur Rohman, "Maqasid Al-Syari'ah Mazhab Syafi'i Dan Urgensinya Dalam Ijtihad Kontemporer," *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 1 (2018).

²⁷ Yuslem, *Al-Burhan Fi Ushul Al Fiqh Kitab Induk Ushul Fikih Konsep Masalah Imam Al-Haramain Al-Juwayni Dan Dinamika Hukum Islam*.

metode perumusan hukum yang secara substansial mengacu kepada tujuan dan sasaran penetapan suatu hukum dalam Islam, atau yang menurut al-Juwayni dinamakan *Maqashid al-Syariah*.²⁸

Al-Juwayni membagi menjadi dua macam tentang *maqashid syari'ah*:

1. Maqashid yang dihasilkan dari jalur *Istiqlal* (berpikir induktif) terhadap Qur'an dan Sunnah. Hukum yang dihasilkan dengan metode *istiqlal* bersifat *ta'abbudi* tidak dapat diubah. Contohnya shalat lima waktu dan puasa.
2. Maqashid yang dihasilkan dari jalur *ta'aqquli* yaitu pembacaan dan penyimpulan Qur'an dan Sunnah, karena dalam nash belum ditemukan hukumnya. Maka dilakukan perbandingan antara nash satu dengan nash yang lain. Maka dari itu diperlukan peran akal untuk menemukan hukumnya demi menciptakan kemaslahatan.²⁹

Maslahah menurut al-Juwayni bukanlah merupakan sumber hukum, namun merupakan indikator dalam penentuan keberadaan suatu hukum. Sehingga masalah adalah tujuan inti dari hukum Islam artinya masalah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dapat dijadikan penetapan suatu hukum Islam.³⁰ Al-Juwayni dalam menyebut masalah ada beberapa tema yang bervariasi antara lain *al-ahrad* atau *al-maqashid dari syari'* dalam menetapkan suatu hukum. Dalam pemahaman al-Juwayni baik hukum yang ditetapkan oleh syari' baik yang termuat dalam nash dan yang dirumuskan melalui *ijma'* ataupun yang dihasilkan melalui sarana *qiyas* dan *istidlal*, masing-masing memiliki *al-ilal* dan *al-usul* yang oleh al-Juwayni dibagi menjadi lima kategori yaitu.³¹

1. *Daruriyat* seperti hukuman qisas dan kebutuhan-kebutuhan publik (al-hajat al-'ammah). Seseorang yang akan melakukan pembunuhan akan takut dan berpikir ulang untuk membunuh karena hukuman yang akan dikenakan yaitu dibunuh juga dengan cara qisas.
2. *Hajiyyah* kebutuhan yang lebih rendah dari *dharuriyat* seperti hukum transaksi sewa menyewa. Dalam sewa menyewa bukanlah merupakan kebutuhan primer melainkan kebutuhan sekunder saja. Contohnya, menyewa rumah karena belum mempunyai uang yang cukup untuk

²⁸ Yuslem.

²⁹ Mohamad Zaenal Arifin, "Penyelesaian Hukum Sewa Rahim Pada Program Bayi Tabung Persperktif Kitab Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh Karya Imam Al-Juwayni."

³⁰ Ahmad Munir Suratman, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013).

³¹ Yuslem, *Al-Burhan Fi Ushul Al Fiqh Kitab Induk Ushul Fikih Konsep Masalah Imam Al-Haramain Al-Juwayni Dan Dinamika Hukum Islam*.

- membeli rumah. Akan tetapi berbeda hal apabila rumah menjadi kebutuhan pokok apabila hal itu dapat mengancam jiwa dan agamanya.
3. *Tahsiniyah* kebutuhan yang berada di luar *dharuriyat* dan kebutuhan publik. Posisinya berada pada tingkatan *at-tahalli* (hiasan) seperti *al-mukarrimat* yaitu perbuatan yang tergolong sebagai penghias, misalnya bersuci (taharah). Bersuci bukan termasuk pada *daruriyyat* atau *hajiyyah* akan tetapi hanya tata aturan atau tata krama yang harus dilakukan oleh mukallaf.
 4. Kategori keempat secara substansi sama dengan kategori ketiga, namun dari segi prosedur berbeda misalnya perbuatan-perbuatan yang dianjurkan (al-mandubat). Misalnya dalam perkara yang sunnah, contohnya dalam pembebasan budak. pembebasan budak dalam syari'at Islam bertujuan untuk memerdekakan budak itu sendiri. Bukan berarti pemilik budak berkuasa melakukan apapun terhadap budak melainkan bertujuan untuk pembebasan budak itu sendiri dari tuannya.
 5. Kategori kelima berhubungan dengan kasus-kasus yang secara terpisah dan berdiri sendiri tidak terlihat kemaslahatannya namun kaitannya dengan yang lain, atau secara integral, maka makna dan kemaslahatannya baru terlihat.³² Contohnya dalam ibadah shalat. Shalat bertujuan menghilangkan perbuatan keji dan munkar. Akan tetapi seseorang tidak bisa mengetahui lebih jauh apa arti dan tujuan dari rukun shalat dan apa tujuan dari rakaat jumlah dalam shalat.

Kategori keempat secara substansi sama dengan kategori ketiga, namun dari segi prosedur berbeda. Hal tersebut karena dalam merealisasikannya keluar dari ketentuan umum *qiyas*. Sedangkan kategori kelima adalah kemaslahatan yang tidak dapat dipahami maknanya secara terpisah antara unsur-unsur aktifitasnya, sehingga karenanya tidak bisa diberlakukan *qiyas* padanya. Maknanya baru dapat ditangkap apabila aktifitas tersebut dilihat dan diamati secara totalitas dan integral dari keseluruhan bagian-bagian dan unsur-unsurnya.

Menurut al-juwayni pada dasarnya *maqashid syariah* merupakan dasar dan tujuan dari penetapan syariah menyangkut seluruh kebutuhan universal

³² Asmuni Mth, "Studi Pemikiran Al-Maqashid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik Yang Dinamis)," *Al-Mawarid* XIV (2005): 24.

manusia yang dapat menjamin terpelihara dan tegaknya tonggak kehidupan manusia. Menurut al-juwayni ada empat hal yaitu:³³

1. Agama
2. Jiwa
3. Kehormatan (Keturunan)
4. Harta

Dalam hal ini al-juwayni tidak menyebut dalam hal akal karena menurut beliau unsur akal telah termasuk dan mengikuti secara otomatis ke dalam empat unsur yang disebutkannya di atas, mengingat bahwa pemeliharaan terhadap empat hal tersebut tidak ada artinya dan tidak akan menjadi kenyataan apabila fungsi dan keberadaan akal tidak terpelihara secara baik. Karena menurut al-juwayni peranan akal sangat penting baik dalam pemikiran kalamnya dan usul fiqih nya karena melalui akalnya manusia dapat mengenal Tuhannya, mengetahui sifat-sifat tuhan, mengetahui adanya baik dan buruk, adanya kehidupan setelah mati, bahkan berfungsinya akal adalah syarat utama bagi adanya taklif.³⁴

Penutup

Imam Haramain Al-juwayni sebagai tokoh ulama tardahulu yang pertama menekankan pentingnya mempelajari *maqashid syariah* untuk menetapkan hukum. Beliau menegaskan bahwa seorang dikatakan mampu menetapkan hukum Islam apabila dapat memahami tujuan dari perintah dan larangan Allah SWT. al-Juwayni sudah mengaagas istilah *maqashid al-Syari'ah* sebagai Ilmu yang baru dimana mempunyai karakter kepastian dalilnya untuk menetapkan suatu hukum Islam. al-Juwayni membahas *maqashid syariah* dalam kitabnya al-Burhan pada bab masalahah.

Konsep *maqashid* Imam Haramain dihasilkan dari dua jalur pertama melalui jalur *istiqraa* (berpikir induktif) dan *ta'aqquli* atau pembacaan dan penyimpulan terhadap nash. Karena belum ada penjelasan yang jelas dalam nash. kemudian beliau juga membagi *maqashid* dalam lima kategori yang pertama *daruriyyah*, *hajiyyah*, *tahsiniyah* kemudian syariah yang berkenaan dengan perkara-perkara sunnah dan syariah yang secara universal dapat dinalar tapi *juz'i* atau parsial yang tidak dapat dinalar akal. Terkait dalam konsep

³³ Yuslem, *Al-Burhan Fi Ushul Al Fiqh Kitab Induk Ushul Fikih Konsep Masalahah Imam Al-Haramain Al-Juwayni Dan Dinamika Hukum Islam*.

³⁴ Yuslem.

maqashid al-Juwayni beliau membagi menjadi empat tentang *maqashid syariah* bertujuan untuk menjamin terpeliharanya Agama, jiwa, keturunan dan harta. Beliau tidak memasukan menjamin terpeliharanya akal karena beliau beranggapan bahwa akal sudah otomatis masuk kedalam empat unsur tersebut demi terpeliharanya kehidupan manusia. Dengan perumusan *maqashid syariah* yang disusun oleh Imam Haramain al-Juwayni diharapkan dapat memberikan pedoman yang kuat terhadap otoritas yang merumuskan hukum dalam permasalahan hukum Islam dengan tujuan menciptakan keadilan dan kemaslahatan.

Konsep *maqashid syariah* yang dirumuskan al-juwayni telah memberikan pedoman dasar bagi para pemegang otoritas hukum dalam memutuskan dan menetapkan suatu hukum terhadap kasus hukum yang tidak dijelaskan dalam nash maupun melalui *ijma'* walaupun al-juwayni telah memberikan konsep yang bagus terkait proses perumusan dan pengembangan hukum tidak berarti konsep yang ditawarkan itu telah sempurna khususnya dalam pembahasan *maqashid syariah* mengenai tingkatan *dzaruriyah al-khams* dan implementasi prosedur teori munasabah yang seluruhnya merupakan acuan dasar dalam perumusan dan pengembangan hukum yang memang belum dijelaskan dalam nash dan *ijma'*.³⁵

Daftar Pustaka

- Abdul Manas, Mohd Fazali, Abd Rahman Abd Ghani, and Mohd Noor Daud. "Aplikasi Maqasid Syariah Terhadap Pentafsiran Ayat Hukum Arak Dalam Tafsir Al-Azhar." *Sains Humanika* 10, no. 3–4 (2018): 145–53. <https://doi.org/10.11113/sh.v10n3-4.1549>.
- Abu al-Ma'ali Abd al-Malik ibn Abdillah ibn Yusuf. *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh Jilid I*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Agung Kurniawan, Hamsah Hudaf. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021).
- Al-Darani, Fathi. *Al-Manhaj Al-Usuliyah Fi Ijtihad Bi Al-Ra'yi Fi Al-Tasyri'*. Damasyik: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Fiqh Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Al-Kautsar, 2007.

³⁵ Yuslem.

- Al-Subki, Taj al-Din. *Tabaqat Al-Shafi'iyah Al-Kubr.* Beirut: Dar al-Ma'rifa, n.d.
- Alyubi. *Muhammad Saad Bin Ahmad. Maqasid Syari'ah Al-Islamiyah.* Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syatibi.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Khatib, Suansar. "Konsep Maqashid Al-Syari'ah:" *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018): 47–62.
- Kholqi, Ahmad Muhammad Sa'dul. "Urgensi Pengetahuan Maqashidus Syari'ah Dalam Memahami Hukum-Hukum Masalah Kontemporer." *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 13, no. 01 (2017): 39–57.
- M. Iqbal Hasan. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Maimun, M. "Pendekatan Maqashid Al-Syariah Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Dan Pajak Untuk Pembangunan Masjid." *Jurnal Manajemen Syariah*, 2014, 1–10.
- Mohamad Zaenal Arifin. "Penyelesaian Hukum Sewa Rahim Pada Program Bayi Tabung Persperktif Kitab Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh Karya Imam Al-Juwayni." *SYAR'IE* 03 (2020): 20.
- Mth, Asmuni. "Studi Pemikiran Al-Maqashid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik Yang Dinamis)." *Al-Mawarid* XIV (2005): 24.
- Nizar, Muhammad Choirun, Universitas Islam, and Sultan Agung. "LITERATUR KAJIAN MAQASHID SYARI'AH Oleh: Muchamad Coirun Nizar." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 35, no. Agustus 2016 (2016).
- Nur Ali. "Konsep Imam Al-Juwayni Dalam Maqashid Al-Syari'ah." *Khuluqiyah* 01. No. 02 (2019): 15.
- Pratomo, Hilmy. "Peran Teori Maqasid Asy-Syari'Ah Kontemporer Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur'an." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 16, no. 1 (2019): 92. <https://doi.org/10.22373/jim.v16i1.5744>.
- Rohman, Holilur. "Maqasid Al-Syari'ah Mazhab Syafi'i Dan Urgensinya Dalam Ijtihad Kontemporer." *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 1 (2018).
- Satria Effendi, M. Zein. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Shiddiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam." *Sultan Agung* 44, no. 2 (2009).
- Sulikhodin, Moh Alfin. "Maqashid Syariah Perspektif Izzudin Abdi Salam." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2021): 1–18.
- Suratman, Ahmad Munir. *Filsafat Hukum Islam.* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013.

- Tinggi, Sekolah, Ekonomi Islam, and Kanjeng Sepuh. "Analisis Maqashid Syariah Imam Haramain Dalam Etika Bisnis E- Commerce Melalui Marketplace (Studi Kasus Marketplace Shopee.Co.Id)" 02, no. 02 (2020): 1–16.
- Yuslem, Nawir. *Al-Burhan Fi Ushul Al Fiqh Kitab Induk Ushul Fikih Konsep Masalahah Imam Al-Haramain Al-Juwayni Dan Dinamika Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- Zahara, Muhammad Afiq. *Bayan Al-Fushul: Penjelasan Matan Al-Waraqat Imam Haramain*. Yogyakarta: Pacu Media, 2017.

Copyright © 2021 *Journal EL-Faqih*: Vol.7, No. 1, April 2021, e-ISSN: 2503-314X ; p-ISSN: 2443-3950

Copyright rests with the authors

Copyright of Journal EL-Faqih is the property of Journal EL-Faqih and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>